

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Choirunnisa**
Alamat : Taman Kebalen Indah Blok F 9 No. 55 Kebalen,
Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TK ISLAM PLUS AR RIZKI**
Alamat : Taman Kebalen Indah Blok F 9 No. 55 Kebalen,
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2007/2008

Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **15 NOV 2007**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dr. TONY SUKASAH, Drs., M.Si.
NIP 050021746

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Babelan;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Babelan;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/227.6 /SK TK/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
' ISLAM PLUS AR RIZKI '

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
- c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
3. Hasil Kelayakan Tim Peneliti.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN BABELAN
KELURAHAN BAHAGIA

Jl. KH. Mahmud Ma'sum No.01 Ujungharapan Kode. Pos 17612
BEKASI

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : PM.05.04 / 1009 / PPM-BHG / VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi,
menerangkan bahwa :

Nama : **NANI CHARTIAH**
Tempat Tgl. Lahir (Umur) : Kuningan, 25-02-1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor KTP : 3216026502620001
Alamat : Kav Barokah Ujung Harapan RT.012 RW.014
Kel. Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi

Berdasarkan keterangan RT dan RW Setempat, bahwa benar nama tersebut diatas mempunyai
YAYASAN sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Yayasan : **" YAYASAN CHOIRUNNISA "**
Pimpinan Yayasan : **NANI CHARTIAH**
Jenis Yayasan : Jasa Pendidikan
Tenaga Pengajar : 4 (empat) Orang
Alamat Yayasan : Kav Barokah Ujung Harapan RT.012 RW.014
Kel. Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi

Akte pendirian : Nomor : -03-
Tanggal : 08 Juni 2007
Notaris : **NURDJAJA, SH**

Berlaku Sampai : 19 Juli 2023

Demikian Surat keterangan Yayasan ini kami dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

